

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 190/RSMU/SK/V/2015

TANGGAL : 01 MEI 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Struktur Organisasi Tahun 2014 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan pejabat struktural untuk mengisi jabatan Struktural di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA :** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a : YUNI IRAWATI, SKep.NS.
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 9 Juni 1965
Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA :** : Fungsi, Tugas dan tanggung jawabnya terlampir pada Surat Keputusan ini yang menjadi satu kesatuan yang utuh.
- KETIGA :** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT :** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 MEI 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes